



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM PELATIH KORP MUSIK PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya Honorarium Pelatih Anggota Korp Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, perlu mengatur besaran Honorarium Pelatih Anggota Korp Musik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 5, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PELATIH ANGGOTA KORP MUSIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Honorarium Pelatih Anggota Korp Musik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai Uang lelah Kegiatan.

Pasal 2

Besaran Honorarium Pelatih Anggota Korp Musik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 4.500.000,-/bulan.

Pasal 3

Pemberian Honorarium Pelatih Anggota Korp Musik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dimulai dari bulan Februari sampai dengan November 2018.

Pasal 4

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018

**BUPATI PURWAKARTA,**



**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 41